

**DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERKEMBANGAN JIWA
ISTRI
(STUDI KASUS GAMPONG KUTA PADANG
KEC.TRUMON ACEH SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IRMA YUNITA

NIM. 140402129

Prodi Bimbingan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1440 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Ilmu Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

IRMA YUNITA

NIM: 140402129

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prodi Bimbingan Konseling Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1,

Pembimbing II,


Dr. Muharrir Asy'ari, Lc, MA
NIP.195307091990031002


Zamratul Aini, S.Sos.I, M.Pd

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Sekripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan oleh:

IRMA YUNITA

NIM. 140402129

Pada hari/ Tanggal

Senen, 28 Januari 2019 M

22 Jumadil Awal 1440 H

di

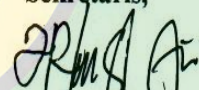
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqsyah

Ketua,



Dr. Muharrir Asy'ari, Lc, MA
NIP.195307091990031002

Sekretaris,



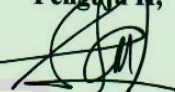
Zamratul Aini, S.Sos. I, M.Pd

Penguji I,



M. Yusuf MY, S.Sos. I, MA
NIDN.2106048401

Penguji N,



Azhari, S.Sos, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Irma yunita
NIM : 140402129
Fak/ jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ BKI
Tempat/Tanggal Lahir : Kuta Padang 23 mai 1996
Jenis Kelamin : Perempuan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul *“Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta padang Kec. Trumon Aceh Selatan”* secara keseluruhan adalah penelitian saya, kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila ditemukan hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam menyusun skripsi atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Banda Aceh, januari 2019

Yang Menyatakan,



Irma Yunita
140402129

ABSTRAK

Irma Yunita, NIM, 040402129, Identifikasi Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan) (Skripsi S1, Banda Aceh Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

Nikah siri pada dasarnya adalah sah atau legal dan diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukunnya menurut syariat. Permasalahan adalah bagaimana dampak nikah siri terhadap perkembangan jiwa istri karena banyak terjadi pada masyarakat gampong kuta padang terhadap perkembangan jiwa istri. Tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana dampak negatif yang timbul terhadap perkembangan jiwa istri, apa yang sebenarnya yang menjadi motif seorang perempuan mau dinikahi secara siri, kemudian bagaimana pengetahuan hukum masyarakat pencatatan perkawinan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dampak nikah siri menyebabkan adanya beban psikis terhadap diri perempuan sebagai istri, maupun anak dari pernikahan tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini terdapat beberapa dampak dari nikah siri yang pertama merugikan perempuan yang dinikahi, karena pernikahan tersebut dianggap tidak resmi oleh pemerintah. Karena kurangnya syarat administrasi yang harus dipenuhi. Yang kedua nikah siri juga berdampak terhadap anak yang dihasilkan dalam pernikahan tersebut, karena tidak adanya kekuatan hukum yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan darah daging dari pihak laki-laki yang dinikahi oleh perempuan.

Kata Kunci : Pernikahan, Nikah Siri, Perkembangan Jiwa Istri.



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah, karena dengan Rahmat dan kasih sayang-Nya penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana Nabi telah berjuang banyak untuk umatnya, membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan beliaulah sosok *uswatun hasanah* untuk umat-umatnya. Skripsi ini berjudul “*Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan)*”, dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Dengan ridhamu ya Allah sebuah langkah usia sudah, satu cerita telah kucapai namun itu bukan akhir prjalananku. Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesukaran karena keterbatasan ilmu, namun melalui bantuan dan motivasi yang diberikan oleh banyak pihak, maka skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut penulis ucapkan terima kasih yang istimewa kepada:

1. Kedua orang tua ayahnda (ALM) Nazaruddin tersayang walaupun wajahmu tidak seberapa kukenal namun dalam hati selalu kukenang, terimakasih ayah engkau telah mendoakan anak-anakmu telah menjadi kebanggaanmu, ayah aku ingin sekali memelukmu dan merasakan kasih sayang dan belaian dari ayah dan ibunda tercinta Salma bercucuran keringat dan langkah sucimu untuk ku darah dan air mata engkau pertaruhkan untukku khusus doamu demi keberhasilan dan kesuksesanku serta harapan agar aku bias meraih cita-cita ini.yang selalu mendoakan dan memberi motivasi dalam menyusun skripsi ini.

2. Bapak Dr. Muharrir Asy'ari, Lc, MA sebagai dosen pembimbing utama dan ibu Zamratul Aini, S. Sos. I, M. Pd sebagai dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan banyak waktu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Fakhri, S. Sos., MA selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh beserta seluruh staf yang telah bersedia melayani dan memberikan fasilitas dalam menyelesaikan pendidikan S1.
4. Bapak Drs. Umar Latif M. A selaku ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam, ibu Juli Andriyani, M. Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberi motivasi dan dukungan dari awal kuliah sampai akhir.
5. Ogekmus tersayang yang telah mendidik saya sejak saya masih kecil sehingga menjadi dewasa, alhamdulillah bahkan telah menjadi seorang sarjana,
6. Terimakasih juga buat Uda Iswanil S. Pd yang selalu mendoakan dan memberi motivasi dalam menyusun skripsi ini.
7. Terimakasih buat Incut Jasmin S. Pd yang telah memberikan do'a yang tulus, cinta dan kasih sayang serta motivasi yang tinggi sehingga pendidikan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Terimakasih buat ayah angkat Abdul Muha dan mamak angkatku Nurliati yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk saya, dan memberi motivasi untuk yang luar biasa.
9. Terimakasih buat BBF saya Ulfakaira yang selalu mendorong dan menyuruh saya dalam menyusun karya ilmiah ini, mungkin dengan marah-marah ini dialah saya bisa. giat membuatnya,ucapan ribuan kasih yang tak henti-hentinya buat kamu yang tersayang.Dan kemana-mana selalu berdua bahkan satu pembimbing,mudah-mudahan sampai kejannah pun berdua.

10. Terimakasih juga buat sahabat-sahabat ku Yumnaini, Reka Novasari, Suhaila, Muhimatul Uzma, Atik Maria, kak risa, nuna dan kawan-kawan yang lain khususnya anak BKI yang telah mendoakan saya bisa membuat sebuah karya ilmiah ini.
11. Terimakasih juga buat adek-adek sweet kost, yaitu dek Cut Yanti, dek Nuri, dek Nidar dan dek Eji Citra, dek Ayu, yang telah mendoakan kakak sehingga kakak bisa menyelesaikan karya ilmiah ini, dan tidak bosan-bosanya memotifasikan kakak ke jalan yang benar.

Banda Aceh, 1 Januari 2019

Penulis,

Irma Yunita



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERTANYAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan.....	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Hukum Pernikahan	17
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	18
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	21
B. Nikah Siri	25
1. Pengertian Nikah Siri	25
2. Bagaimana Pendangan Ulama tentang Nikah Siri	26
3. Nikah Siri Menurut Islam.....	29
4. Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi penelitian.....	34
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Anilisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
B. Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Nikah Siri di Gampong Kuta Padang.....	46
C. Dampak Nikah Siri pada Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan.....	48
D. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
- Lampiran 3. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian Dari Kepala Desa Kuta Padang
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara
- Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Penduduk Berdasarkan Umur dan Pendidikan.....	42
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk.....	43
Tabel 4.3 Penyebaran Penduduk.....	43
Tabel 4.4 Data yang Sudah dan Belum Melakukan Nikah Siri di Gampong Kuta Padang.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Sedangkan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam yaitu aqad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan adalah melakukan suatu perjanjian (aqad) untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya untuk memperoleh legitimasi kehalalan kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu mahligai rumah tangga bahagia yang didasari rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang telah digariskan oleh Syariat Islam.³

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sunnatullah atas penciptaan yang berpasangan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21:

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

² A.Hamid sarong, dkk, *fiqh* (Banda Aceh: Bandar publishing, 2009), hal. 123-133.

³ Ahmad Ainani, *Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Darussalam, Volume 10, No 2, 2010.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴

Keluarga yang sakinah bukan berarti keluarga yang perjalanannya terus mulus tanpa konflik atau masalah-masalah dalam rumah tangga akan tetapi bagaimana seseorang dapat menyelesaikan konflik atau masalah-masalah dalam rumah tangga, karena seorang suami yang diibaratkan sebagai nohkoda dalam bahtera rumah tangganya dapat membawa dan melindungi keluarganya dari gelombang perjalanan rumah yang entah kapan akan menghantamkan keluarga itu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, disamping memberikan dampak yang positif juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap keluarga, bahkan dapat merusak nilai-nilai agama dan menyebabkan timbulnya keretakan dalam suatu rumah tangga itu sendiri.⁵

Sedangkan Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Maka dari itu seseorang yang akan menuju ke jenjang pernikahan harus siap dalam segala hal, baik siap lahir maupun batin. Suatu pernikahan dan membangun rumah tangga

⁴ Andriana Kurniawati, *Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami*, (Yogyakarta: Universitas Negeri 2013), hal. 15.

⁵ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Aatsari dalam *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6* (Kairo: Muassaaah Daar al-Hilal, 1994), hal. 364.

yang sakinah, tidak akan terwujud jika kedua belah pihak tidak ada rasa saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi dan menutupi atas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Segalanya akan tercipta sebagaimana yang di cita-citakan seseorang jika memiliki fondasi yang kuat terutama agama.

Keluarga sakinah yang dicapai melalui *Mawaddah Wa rahmah* *Mawaddah*: kasih sayang, yang lahir dari interaksi fisik. *Rahmah*: kasih sayang, yang lahir dari interaksi batin. Interaksi fisik semakin lama semakin berkurang. Interaksi semakin lama semakin menguat, tergantung bagaimana pasangan memupuk dan menjaganya. Pendekatan kasih sayang pendekatan paling ideal untuk menciptakan keluarga sakinah. Untuk mencapai keluarga sakinah perlu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing istri dan suami⁶.

Unsur-unsur penting dalam sebuah perkawinan sering disebut dengan rukun dan syarat perkawinan. Menurut Amir Syarifuddin, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Adapun rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam suatu acara perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang mengakadkan

⁶ Dyah Atikah, *Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 2011), hal. 19.

perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul.⁷ Adapun yang dapat dipahami dalam sebuah perkawinan itu harus melengkapi lima unsur tersebut dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkawinan tersebut dinamakan perkawinan nikah siri..

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi

⁷Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 59-61.

merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.⁸

Nikah siri atau nikah yang dirahasiakan pada dasarnya adalah sah atau legal dan diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukunnya menurut syari'at. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi Saw, yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak terjadi fitnah. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Islam di Indonesia sekarang ialah pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Dalam prakteknya perkawinan siri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak di daftarkan atau di catatkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang di atur dan di tentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Tentang perkawinan.⁹

Nikah siri merupakan nikah yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam (dibawah tangan) artinya hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada legalisasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat nikah yang sah secara agama dan negara. Meski masih terdapat pro dan kontra tentang nikah

⁸Rusli, SH. An R. Tama, SH. *Perkawinan antar agama dan masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. (Bandung, 1984), hal. 10.

⁹Trisnawati, *Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974*, (Makassar: Uin Alauddin, 2015), hal 17-18.

siri, namun dalam realitas sosial nikah siri merupakan sebuah keniscayaan yang ada dalam masyarakat secara luas tak terkecuali masyarakat di Gampong Kuta Padang Kecamatan Trumon juga terdapat nikah siri. Karena nikah siri bukan merupakan nikah yang dicatatkan atau diadministrasikan maka besar kemungkinannya angka tersebut hanya merupakan fenomena gunung es, artinya hanya sebagian kecil yang dapat diketahui publik dan masih banyak yang tidak di ketahui oleh publik. Pernikahan siri satu sisi dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan misalnya menghindari terjadinya perzinahan, namun di sisi lain dapat muncul permasalahan yang tidak kecil terutama bagi pihak perempuan dan anak. Secara hukum, mereka tidak memiliki status yang jelas karena dari status perkawinan tidak jelas pula.¹⁰

Gampong Kuta Padang adalah salah satu gampong yang terdapat adanya nikah siri karena saat ini telah banyak terjadinya nikah siri umumnya para remaja. Pada dasarnya nikah siri belum terdapat di gampong tersebut akibat para remaja pada gampong Kuta Padang belum berinteraksi ke daerah lain selain di gampong itu sendiri, pada saat itu para remaja hanya saling mengenal satu sama lain hanya di sekitaran gampong tersebut.

Berdasarkan pengetahuan penulis ketahui bahwa penulis mendapatkan informasi yang mana di Gampong kuta padang terdapat pernikahan siri yang sangat meresahkan masyarakat di generasi modern sekarang ini sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul ini. Berpijak dari latar belakang tersebut maka perlu kiranya diadakan satu penelitian dengan judul: **“Dampak Nikah Siri**

¹⁰ Kanthi Pamungkas Sari, *Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan Dan Anak*, (Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2013), hal. 1-2.

Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus di Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang mendorong seorang perempuan melakukan nikah siri?
2. Bagaimana dampak nikah siri terhadap jiwa istri di Gampong Kuta Padang Kec.Trumon Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong seorang perempuan melakukan nikah siri
2. Untuk mengetahui kondisi perkembangan jiwa istri dari pernikahan siri tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat praktis: Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi ilmu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat

hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak dari dilaksanakannya nikah siri, sehingga mempunyai pengaruh bagi pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Akademis: manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.¹¹ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹² Perkawinan adalah:

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.34.

¹² Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62.

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terang-kum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.¹³

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹⁴

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

¹³ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Juz 2, hal.36.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal.10.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.al-Rum: 21)

2. Nikah Siri

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah al-wath'u (hubungan seksual) menurut pendapat yang shahih, karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah -Subhanahu wa ta'ala- kecuali untuk makna at-tazwiij (perkawinan). Kata "siri" berasal dari bahasa Arab "sirrun" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini Nikah siri diartikan sebagai Nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan Nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.

Nikah siri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada kerena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan; ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu (poligami) tanpa seizin pengadilan, dan sebagainya. Ketiga; Nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang

terlanjur menganggap tabu Nikah siri atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.¹⁵

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri), dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.¹⁶



¹⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal.159.

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal.557-558.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa adalah berkumpul. Sedangkan menurut istilah hukum syara' adalah aqad yang menghalalkan persetubuhan. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 (tentang perkawinan) disebutkan bahwa nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹

Dalam *al-Tanzil al-Hakim*, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual: yaitu landasan seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Mu'minun: 5-7, sedangkan yang kedua landasan hubungan kemanusiaan dan masyarakat. Yaitu seperti landasan yang disebutkan dalam QS. al-Nahl: 72, QS. al-Furqan: 54 dan QS. al-Nisa': 20-21.

Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama.²

¹ H. Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hal. 15

² Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: elsaqpress, 2004), hal 434-436.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang merumuskan demikian: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Definisi ini tampak jauh lebih representative dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksudkan adalah: (1) dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab Kabul pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat "ikatan lahir batin" ; (2) kata-kata: "antar seorang pria dengan seorang wanita, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (*Gay*) atau antara sesama wanita (*lesbian*) dinegara hukum Indonesia.; (3) undang-undang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 45-46.

kalimat”untuk mentaati perintah Allah dan melaksankanya merupakan ibadah”. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguh pun didalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sacara dalam perkawinan.⁴

Mengenai pernikahan lintas Agama, Islam telah mengaturnya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ [٢٢١]

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sampai ia beriman. (QS. al-Baqarah: 221)

QS Al-Mumthahanah: 10 yaitu:

وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ

Janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. (QS Al-Mumthahanah: 10)

QS Al-Maidah: 5 yaitu:

وَطَعْنُكُمْ حِلَّ لَّهُمْ

Dihalalkan mengawinin wanita beriman yang baik-baik dan wanita ahl al-kitab yang baik-baik. (QS Al-Maidah: 5)

Menurut al-Qur'an al-Baqarah:221 dan al-Muthahanah:10 tersebut, pria dan wanita muslim dilarang kawin dengan wanita dan pria musyrik dan kafir, sebab illatnya menurut al-Baqarah :221 “orang musyrik dan kafir itu membawa kamu ke neraka sedang Allah akan membawa kamu ke syurga dan ampunan”.

⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*,...,hal 46-47.

Kemudian dalam surat al-Maidah : 5 yang artinya “dihalalkan mengawini wanita beriman yang baik-baik dan Al-kitab yang baik-baik”. Allah memberi dispensasi kepada pria muslim untuk menikahi Al-kitab yakni wanita yahudi dan nasrani. Hak atau kewenangan itu dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan oleh pria muslim tergantung pada situasi dan kondisi dirinya. Izin yang secara eksplisit diberikan kepada pria muslim itu secara implisit diberikan pula kepada wanita muslim untuk nikah pria non muslim, karena pada surat al-Maidah: 5 itu dengan jelas dinyatakan bahwa” dispensasi itu hanya diberikan pada pria muslim tidak kepada wanita muslim”.⁵

Al-Qur'an menjuluki pernikahan dengan *mitsaqan ghalizhan*, janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya sungguhpun talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah Saw. Menjulukinya sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Dan itu pula sebabnya mengapa dalam akad nikah harus ada saksi-minimal dua orang disamping wali nikah meskipun tentang status hukumnya apakah dia sebagai rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan dalam oleh para ulama (fuqaha).⁶

Diantara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan

⁵ H. A. Basiq Djalil, S.H., Ma, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Qalbun Salim, 2005), hal. 34-35.

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam* ,..., hal. 50.

persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu. Mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong kedalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan (isyarat), maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan *ijab*, sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan *kabul*.

Ijab-kabul merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara yang satu dan yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu disyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh terselang atau di selang dengan hal-hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses ijab-kabul dalam perkawinan ini (unsur-unsur perkawinan).⁷

2. Tujuan pernikahan

Melalui jalan pernikahan manusia akan terjaga keturunannya, terpelihara dirinya dari penyakit sosial serta memberikan kedudukan dan dihargai dalam bermasyarakat. Amin Summa, mengutip beberapa pendapat para ahli diantaranya Sayuthi Thlaib, yang mengatakan bahwa perkawinan harus dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- 1) *Perkawinan dari segi sosial*. Suatu perkawinan ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa) ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang

⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam, ...,* hal. 54.

yang berkeluarga atau berumah tangga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai, dihormati dari mereka yang tidak kawin.

- 2) *Perkawinan dari segi agama*. Perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral). Khususnya Islam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan dianggap sakral. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial di mata masyarakat akan tetapi lebih dari itu, pernikahan juga memiliki nilai-nilai ibadah.
- 3) *Perkawinan dari segi hukum*. Perkawinan akan semakin jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum. Bahwa perkawinan merupakan perbuatan (peristiwa) hukum, antara lain dapat dilihat kenyataan bahwa nikah itu adalah suatu akad ijab dan qabul antara dua belah pihak yang melansungkan pernikahan sehingga membawa akibat hukum.⁸

Selanjutnya M. Ali Hasan merincikan tujuan dan hikmah dari pernikahan. Sedikitnya ada empat tujuan dan hikmah pernikahan yang harus benar-benar dipahami, supaya terhindar dari keretakan rumah tangga antara lain:

- 1) *Menenteramkan jiwa*. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasang-pasangan. Hal itu ialah suatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita, begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi akad nikah kedua belah pihak merasa jiwanya tenteram

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 78

merasa ada yang melindungi serta bertanggung jawab dalam rumah tangga, pasangan adalah tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

- 2) *Mewujudkan (melestarikan) keturunan.* Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup, diharapkan anak keturunan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa. Dalam Al-qur'an banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang keturunan. Salah satunya surah al-Furqan: 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “ *Dan orang-orang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam, bagi orang-orang yang bertaqwa*”. (QS. Al-Furqan: 74)

Jika dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatkan doa kepada Allah.

- 3) *Memenuhi Kebutuhan Biologis.* Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Bagi manusia pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkainan, supaya tidak terjadi

penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

- 4) *Latihan memikul tanggung jawab.* Pada dasarnya Allah menciptakan manusia dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati sebagaimana yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi manusia diciptakan untuk berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberikan manfaat untuk umat. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga) kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi. Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa dalam melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga akan sukses pula dalam masyarakat. Hal ini berarti, bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajibab yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.⁹

Ulfiah mengatakan, aturan agama menentukan dan dengan pikiran yang sehat memandang pernikahan sebagai suatu hal yang suci, sakral dan merupakan suatu kebiasaan yang baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan, pernikahan menjadi dinding yang kuat, karena agama menyerukan pernikahan harus diawali dengan perjanjian yang kokoh, sehingga memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Cet ke-2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 13-20.

seksual di jalan yang haram. Sungguh tepat yang disabdakan oleh Rasulullah Rasulullah SAW *“Barangsiapa melaksanakan perkawinan, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk setengahnya lagi.”* Tegasnya, barangsiapa melaksanakan perkawinan berarti ia telah membuat benteng 50 persen agama di dalam dirinya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT dengan hati-hati untuk memelihara yang setengah lagi apabila ia betul-betul ingin memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.¹⁰

3. Hukum Pernikahan

firman Allah SWT :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(al-Nisa’: 3)

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa hukum nikah ada 5 :

- a. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar (mas perkawinan/dower) dan mampu member nafkah kepada calon istrinya.
- b. Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.

¹⁰ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Kelurga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 15-16.

- c. Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk menikah dan ini merupakan hukum asal perkawinan
- d. Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudahan kepada isteri.
- e. Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.¹¹

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Syarat dan rukun mengenai keabsahan perkawinan dapat dilihat susut pandang berikut:

Menurut hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa menurut jumhur ulama yang diwakili oleh ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, mengatakan bahwa rukun merupakan apa-apa yang haesus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun tidak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun di artikan sebagai bagian dari sesuatu. Sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.

Dalam melaksanakan sesuatu perikatan atau akad, terhadap rukun dan syarat yang harus di penuhi, termasuk dalam peristiwa hukum akad perkawinan. Menurut bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk

¹¹ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (surabayh : Ampel Mulia, 2004), hal.18.

sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan.¹²

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut ada atau tidaknya keberadaan hukum syara' dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya transaksi.¹³

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang ada menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau Menurut Islam pengantin laki-laki perempuan itu harus harus baragama. Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hal.45.

¹³ Gemala Dewi, *Dkk, Hukum Perkataan Islam Indinesia*, (Jakarta: kencana, 2006), hal.49-50

5. Shigat ijab Kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.¹⁴

1. Syarat-syarat Suami

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- c. Orangny tertentu, jelas orangnya;
- d. Tidak sedang ihram.

2. Syarat-syarat Istri

- a. Tidak ada halangan syarat, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang berihram

3. Syarat-syarat Wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak di paksa
- e. Adil

¹⁴ Tihami, Sohari sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013.), hal. 13-14.

f. Tidak sedang ihram.

4. Syarat-syarat Saksi

a. Laki-laki

b. Baligh

c. Waras akalnya

d. Adil

e. Dapat mendengar dan melihat

f. Bebas, tidak dipaksa

g. Tidak sedang mengerjakan ihram

h. Memahami bahasa yang di pergunakan untuk ijab dan kabul.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia yang hidup duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepentas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, yang dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a). *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliqnya b). *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c). *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d). *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.¹⁵

¹⁵ Tihami, Sohari sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.15.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-puntnya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya.

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw:

Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah maka ayah dan ibundanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkelurga yang meliputi:

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.

Firman Allah Swt.

Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakain bagi mereka (QS. al-Baqarah: 187)

- b. Allah berfirman dalam surat al-Rum ayat 21:

c. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ مَوَدَّةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk mu istri-istri dari sejismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. (QS al-Rum: 21)

Dalam ayat di atas telah tersirat kata *mawaddah wa rahmah*, hal ini sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah. Tuhan menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami istri sangat kuat yang terkadang melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat yakni orang tua.

Hikmah Perkawinan adalah yang menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melesteriakan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat di perhatikan sekali.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena

dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang di karuniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan memperteguh kelanggungan rasa cinta antar keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam di restui, di topang, dan di tunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁶

B. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah al-wath'u (hubungan seksual) menurut pendapat yang shahih, karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah -Subhanahu wa ta'ala- kecuali untuk makna at-tazwiij (perkawinan). Kata "siri" berasal dari bahasa Arab "sirrun" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan.

¹⁶ Tihami, Sohari sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.19-20.

Melalui akar kata ini Nikah siri diartikan sebagai Nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan Nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.

Nikah siri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan; ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu (poligami) tanpa seizin pengadilan, dan sebagainya. Ketiga; Nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu Nikah siri atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.¹⁷

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri), dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.¹⁸

2. Pandangan Ulama Tentang Nikah Siri

¹⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal.159.

¹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal.557-558.

Menurut pandangna mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang sarat dan rukunya maka sah menurut agama islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri. Hal itu sesuai dengan dalil yang berbunyi, artinya: “

Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanah Allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah (ijab qabul)” (HR Muslim).

Menurut terminologi fikih Maliki, nikah siri ialah :

هو الذي يو صي فيه الزوج الشهود مكتمه عن امراته, او عن جماعة ولو اهل منزل.

Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman had(dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.¹⁹

Sedangkan menurut kyai Husein Muhamad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara siri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan si perempuan, sedangkan islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah siri, lebih baik ketimbang berzinah yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa Nikah siri adalah Halal berdasarkan nash Al Qur'an (Anisa:3), dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Juz VIII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal.71.

karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan kehalalan Nikah sirih itu sendiri.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa: 3).

Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Dr. Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.

Dadang Hawari, mengharamkan nikah siri, sedangkan KH. Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai nikah siri sah dan halal, karena islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah siri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari Zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah siri semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.

Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam

mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.²⁰

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.²¹ Sesuai firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa ayat 59 :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. al-Nisa':59).

3. Nikah Siri Menurut Islam

Hukum nikah sirih secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirih digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi saw, yang

²⁰ Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, (Mimbar Hukum, No. 28, 1996), hal.20.

²¹Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* ,Cet. VIII, (Jakarta: Mizan, 1998), hal.204.

menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Sesuai hadis Nabi saw :

وروى أحمد وغيره عن ابن حاطب: (فصل ما بين الحلال والحرام
الضرب بالدف)

Yang membedakan antara acara pernikahan yang halal dan yang haram, adalah adanya tabuhan rebana.

Secara mendasar, tidak dilihat dari tabuhan rebananya, melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarkan berita tentang acara pernikahan yang diselenggarakan. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah siri di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al-'Ursy*

4. Dampak Nikah Siri terhadap Perkembangan Jiwa Istri

Nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut situs LBH Apik, secara agama, perkawinan tersebut sah, namun secara hukum, perkawinan ini tidak diakui resmi oleh negara. Dengan demikian,

hak Anda sebagai istri lemah secara hukum, apalagi jika status calon suami yang masih terikat perkawinan. Risiko yang ditanggung, jika menikah siri:

1. Anda bisa kehilangan atau tidak dapat sepenuhnya hak-hak yang seharusnya bila jadi istri sah secara hukum, seperti hak nafkah lahir dan batin, hak nafkah dan penghidupan untuk anak anda kelak.
2. Seandainya terjadi perpisahan, Anda tidak berhak atas tunjangan nafkah sebagai mantan istri dan harta gono gini.
3. Seandainya pasangan meninggal dunia, Anda tidak berhak mendapatkan warisan, begitu juga anak Anda. Karena, anak yang dilahirkan dari pernikahan siri hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.
4. Anda pun dapat dikenakan pidana. Istri sah dari kekasih anda bisa saja melaporkan Anda dan suaminya (kekasih anda) telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam perkawinan (pasal 279 (1) KUHP) atau tindak pidana perzinahan (pasal 284 ayat (1) KUHP).

Dampak positif :

1. Meminimalisasi adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain.
2. Mengurangi Beban atau Tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Dampak Negatif :

1. Berselingkuh merupakan hal yang wajar
2. Akan ada banyak kasus Poligami yang akan terjadi

3. Tidak adanya kejelasan status isteri dan anak baik di mata Hukum Indonesia, maupun di mata masyarakat sekitar.

4. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai Pelampiasan Nafsu sesaat bagi kaum Laki-laki.

Maka dengan demikian jika dilihat dari dampak – dampak yang ada, semakin terlihat bahwasannya nikah siri lebih banyak membawa dampak negatif di banding dampak positifnya. Serta Akibat hukum dari nikah siri itu sendiri :

1. Sebagai seorang istri kita tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

2. Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anaknya tidak ada. “seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah siri itu, akan terkatung-katung. Tidak bisa sekolah karena tidak punya akta kelahiran. Sedangkan, semua sekolah saat ini mensyaratkan akta kelahiran,”

3. Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri maupun isteri yang dinikahi secara siri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara isteri siri dengan suaminya tersebut.²²

²² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal.159.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara tertentu yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.¹

Penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian yang menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan yang nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.²

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang memberikan pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menyelidiki suatu fenomena sosial yang ada dalam masyarakat.³ Menurut Bogdan dan Tayloor, yang dikutip oleh Ambo dan Damsit, (2010) keduanya mendefenisikan kualitatif sebagai prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis /lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2010), hal. 4.

² Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. 1, (Banda Aceh, Ar-Raniry, 2004), hal. 23.

³ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Ed.1, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 42.

pada latar dan individu secara menyeluruh (holistik).⁴ Ceswell dan Septiawan, (2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah riset yang mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari hasil tersebut. Metode deskriptif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena.⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak di Gampong Kuta Padang dalam Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan, di mana peneliti dapat mencari informasi tentang pernikahan siri di Gampong tersebut. Kuta Padang adalah salah satu gampong yang terdapat adanya nikah siri karena saat ini telah banyak terjadinya nikah siri umumnya para remaja. Pada dasarnya nikah siri

⁴Ambo Upe dan Damsid, *Asas-Asas Multiple Researchs*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hal. 7.

⁵Septiawan Kantana K, *Menulis Ilmiah: Metodologi penelitian Kualitatif*, Ed, 2, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal. 1.

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke 6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 65.

belum terdapat di gampong tersebut akibat para remaja pada gampong Kuta Padang belum berinteraksi ke daerah lain selain di gampong itu sendiri, pada saat itu para remaja hanya saling mengenal satu sama lain hanya di sekitaran gampong tersebut.

Gampong Kuta padang merupakan salah satu Gampong dari 14 Gampong yang terdapat di Kecamatan Trumon, yaitu Gampong Teungoh, Gunong Kapho, Keude Trumon, Krueng Bate, Kuta Baru, Kuta Padang, Pantan Bili, Pulo Paya, Raket, Seunebok Jaya, Singleng, Tepin Tinggi, Ujong tanoh, UPT II Padang Harapan.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul atau langsung dengan narasumber. Sebelum menentukan data primer terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel dengan teknik penarikan *purposive sampling*. Di sini teknik penarikan sampel atau informan penelitian dengan teknik menarik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberi data yang lebih lengkap.⁷

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 219.

Sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dilakukan oleh sampel itu.⁸ Pertimbangan karakteristik responden, yaitu; Kepala desa kuta padang, Kepala KUA kuta padang, Orang tua pelaku pernikahan siri dan orang yang melakukan nikah siri pada Gampong Kuta Padang Kec.Trumon Aceh Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode.

1. Wawancara (Interview)

Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan metode (*guide*) wawancara.⁹

Alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara dan sumber datanya berupa responden. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara

⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet ke 13 (Jakarta: PT. Bumi Akasar, 2013), hal. 98.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hal. 136.

terstruktur. Pedoman wawancara terstruktur berisi sejumlah pertanyaan dan sejumlah jawaban.¹⁰

Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹¹ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini penulis mempersiapkan lembaran pertanyaan dan mengadakan serangkaian wawancara dengan kepala desa Gampong Kuta Padang Kec.Trumon Aceh Selatan. Adapun jumlah yang akan diwawancarai sebanyak 6 orang, terdiri 1 kepala desa, 1 kepala KUA, 1 orang tua pelaku pernikahan siri, dan 3 orang yang melakukan nikah siri pada Gampong Kuta Padang Kec.Trumon Aceh Selatan.

2. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah penginderaan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Dalam arti luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan dengan mata kepala saja. Metode ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung dan mencatat tentang situasi yang ada dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Yang ingin penulis ketahui melalui

¹⁰ Sudikin Mundir .*Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian*. (Surabaya: Insane Cendekia, 2005), hal. 217.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal.186.

observasi yaitu: Dampak Nikah Siri Pada Gampong Kuta Padang Kec.Trumon Aceh Selatan dan kondisi perkembangan jiwa istri dari dampak pernikahan siri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Gampong Kuta Padang Kec.Trumon Aceh Selatan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹² Proses analisis merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dalam proyek penelitian.¹³

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Pada tahapan ini peneliti melakukan proses penguraian data menurut bagian-bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian-

¹² Masri Nasrun dan Sofian Hadi. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 263.

¹³ Husein sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989). hal. 69.

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁴

Adapun analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. *Data Collection*, mengoleksi atau mengumpulkan data. Dalam tahap ini penelitian hadir di dalam objek penelitian untuk melakukan observasi, wawancara (*interview*), mencatat semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. *Data Reduction* (Reduksi data), mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan tema dalam penelitian yang dilakukan. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis data yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti (sesuai dengan judul dan tema dalam penelitian).
3. *Data Display* (Penyajian data), tahap ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang telah terjadi di objek penelitian sehingga peneliti bisa menentukan dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan hasil temuan dan yang telah dipahami.

¹⁴ Imam Suprayogo dan Toboni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal.191.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dengan Ibukota Kabupaten Tapaktuan. Luas wilayah daratan kabupaten Aceh Selatan adalah 4.185,56 Km atau 418,556 Ha, meliputi daratan utama di pesisir Barat-Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan peta Rupa Bumi Indonesia skala 1;50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23' 24"-030 44' 24" LU dan 960 57' 36"-970 56' 24" BT. Dengan batas-batas wilayah, Sebelah Utara Kabupaten Aceh Singkil, sebelah Selatan Samudera Hindia, Sebelah Barat Kabupaten Aceh Barat Daya.¹

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi pemerintahan terbagi atas 18 wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 Desa atau Gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten atau Kota terdiri berturut-turut atas: Kecamatan, Mukim, dan Gampong. Sebagian besar wilayah terdiri dari daratan dengan ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut yang terdiri dari hutan berbukit-bukit dengan kemiringan curam sampai terjal.

¹ <https://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/98>

Sejak isu pemekaran wilayah dikumandangkan oleh pemerintah pusat seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Kabupaten Aceh Selatan telah mengalami dua kali pemekaran. *Pertama*, pemekaran sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Singkil yang meliputi Kecamatan Simpang Kiri, Simpang Kanan Pulau Banyak, dan Singkil. *Kedua*, pemekaran bagian lainnya dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya yang meliputi Kecamatan manggeng, Tangan-Tangan, Blang Pidie, Susoh, Kuala Batee, dan Babahrot.²

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencakup kawasan andalan pesisir pantai Barat-Selatan Provinsi Aceh, dimana sebagian besar dan kawasan pemukiman diperkotaan berbatasan langsung dengan laut dan pesisir pantai Barat-Selatan. Bentuk dan pola pemukiman yang linier dengan jalan utama (Kolektor primer) telah menghubungkan Kabupaten Aceh Selatan mulai dari jalur jalan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) Jeuram (Kabupaten Nagan Raya)- Blang Pidie (Kabupaten Aceh Barat daya) Tapaktuan-Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan) hingga ke daerah-daerah yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan tersebut memiliki arti penting dan strategi, baik dari sisi ekonomi, politik, budaya serta stabilitas ketertiban dan keamanan.³

² <https://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/98>

³ <http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB%2011%20Gambaran%20Umum%20Kab%20Aceh%20Selatan.doc>.

2. Visi Misi Gampong Kuta Padang

- a. **Visi** : “Membangun perekonomian masyarakat yang mandiri dengan landasan islami, bertumpuh pada pertanian, perkebunan dan perternakan serta pengetahuan ekonomi kerakyataan”.
- b. **Misi**: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan gampong yang baik, meningkatkan pelayanan pemeuhan hak-hak dasar rakyat dan pembangunan infrastruktur dasar”.

3. Struktur Penduduk

Tabel 4.1
Struktur Penduduk Berdasarkan Umur dan Pendidikan

No	Kelompok Umur	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1.	0-5 tahun	347 jiwa	Tidak tamat SD	66 orang
2	6-12 tahun	391 jiwa	Tamat SD	124 orang
3	13-18 tahun	353 jiwa	SLTP	276 orang
4	19-22 tahun	309 jiwa	SLTA	134 orang
5	23-59 tahun	1260 jiwa	Sarjana	12 orang
6	60 tahun ke atas	171 jiwa		

Sumber. Data Gampong Kuta Padang Kecamatan Trumon Aceh Selatan 2018.⁴

⁴ Sumber Data Gampong Kuta Padang Kecamatan Trumon Aceh Selatan 2018.

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk

No	Komposisi	Jumlah
1.	Jumlah laki-laki	1.070 orang
2.	Jumlah perempuan	1.258 orang
3.	Jumlah kepala keluarga	471 orang
4.	Jumlah keluarga miskin	167 keluarga
Jumlah keseluruhan pendudukan mencapai 2.532 jiwa		

Sumber. Data Gampong Kuta Padang.

Tabel 4.3
Penyebaran Penduduk

Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Dusun Keude Siblah	355 orang	421 orang	776 orang
Dusun Tengoh	353 orang	423 orang	967 orang
Dusun Suka Damai	362 orang	414 orang	789 orang
Jumlah	1.150 orang	1.582	2.532 orang

Sumber. Data Dokumen Gampong Kuta Padang.⁵

⁵ Sumber Data: Dokumen Gampong Kuta Padang.

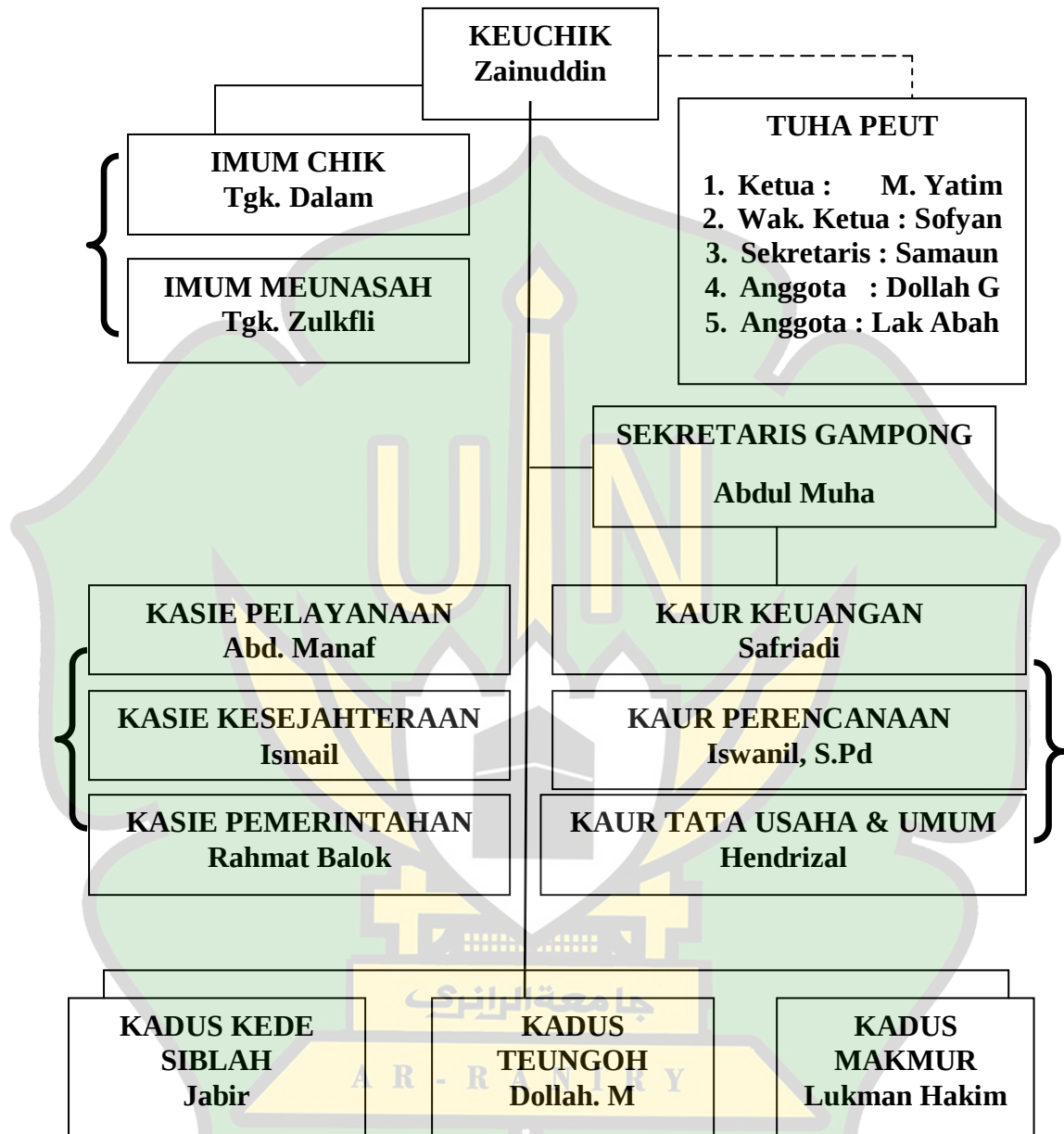
Tabel 4.4
Data yang Sudah dan Belum Melakukan Nikah Siri di Gampong Kuta Padang

No	Nama yang Sudah Menikah dan Belum Menikah	Keterangan
1	Nurjanah	Sudah menikah
2	Armianti M	Sudah menikah
3	Jumiati	Sudah menikah
4	Marlina	Akan menikah
5	Rosnaini	Akan menikah
6	Darmawati	Akan menikah
7	Widya	Akan menikah
8	Nursila	Akan menikah
9	Rina Wati	Akan menikah

Jumlah pasangan yang melakukan nikah siri ada 9 orang, yang sudah menikah 3 orang. Dan yang akan melakukan nikah siri 6 orang.⁶

⁶ Sumber Data dari KUA.

4. Struktur Organisasi Gampong Kuta Padang



Sumber. Data Gampong Kuta Padang Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan 2018.

B. Hasil Penelitian

1. Faktor yang mendorong seorang perempuan melakukan nikah siri

Seorang perempuan yang mau dinikahi secara siri berarti ia sudah siap dengan berbagai resiko yang harus di hadapi untuk kedepannya. Berikut ini pemaparan beberapa faktor seorang perempuan mau dinikahi secara siri di Gampong Kuta Padang:

Hasil wawancara dengan W (inisial) yang mengatakan:

“Motif mau dinikahi secara siri adalah untuk menghindari dari zina dan fitnah”.⁷

Hasil Wawancara dengan Tgk Dalam Kepala KUA gampong Kuta Padang mengatakan:

“Pengetahuan mereka mengenai peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih sangat minim. Mereka memang lebih banyak yang mengetahui dampaknya namun ada juga yang masih tidak mengetahui dampak dari nikah siri karena dari pernikahan yang mereka lakukan ada yang tidak berdampak besar”.⁸

Adapun hasil wawancara dengan A (nama inisial) mengatakan:

“ Saya hanya berfikir yang terpenting adalah pernikahan saya itu sah berdasarkan agama dan sudah sah menjadi suami istri daripada saya berbuat zina”.⁹

Hasil wawancara dengan DW (inisial) mengatakan:

“Saya mau di nikahi secaran karena maharnya terlalu tinggi, di pihak mempelei pria tidak sanggup dengan mahar yang di tentukan oleh

⁷ Hasil wawancara penulis dengan W pada tanggal 2 November 2018.

⁸ Wawancara dengan Tgk Dalam, Kepala KUA Kecamatan Kuta Padang, di Kantor KUA Kecamatan Kuta Padang, 6 November 2018.

⁹ Hasil wawancara dengan A pada tanggal 9 November 2018,

keluarga saya. oleh karena itu saya dengan dia melanjutkan pernikahan secara cara siri, ya menurut saya sah menjadi suami”.¹⁰

Hasil wawancara dengan Zainuddin kepala desa Gampong Kuta Padang mengatakan:

“Terjadinya nikah siri di akibatkan antara kedua belah pihak orang tua yang tidak mendukung karena menikah di usia yang begitu muda. tetapi dari pihak yang mau menikah banyak penghalang maka terjadi nikah siri”.¹¹

Hasil wawancara dengan M (inisial) salah satu orang tua istri mengatakan:

“Saya tidak tau sebenarnya bahwasan anak saya sudah menikah secara siri, karena setahu saya anak saya sekolah. kemudian datang beberapa orang masyarakat mengatakan kepada saya, bahwasannya anak saya benar-benar telah melakukan pernikahan secara siri, saya sangat kecewa dengan anak saya, karena menyia-nyiakan waktu yang telah kuberikan kepadanya. padahal saya sering menahan rokok demi menyimpankan uang untuk keperluan anak di sekolah, ternyata anak mengkhianati hasil kerja keras saya, saya kecewa dengan anak saya”.¹²

Dari hasil wawancara di atas terdapat berbagai alasan yang dikemukakan, alasan mereka lebih dominan kepada masalah kebutuhan personaliti, artinya mereka melakukan nikah siri berdasarkan masalah pribadi mereka jadi bukan berdasarkan masalah yang ada di dalam lembaga pencatatan nikah atau aparatur. Syarat administrasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang memang sangat diperlukan demi ketertiban masyarakat dalam hukum. Dari pernyataan yang mereka kemukakan terlihat mereka masih rendah kesadaran hukumnya, walaupun mereka menyadari

¹⁰ Hasil wawancara dengan WD pada tanggal 8 November 2018

¹¹ Hasil wawancara dengan kepala desa Kuta Padang pada tanggal 7 November 2018

¹² Hasil wawancara dengan M salah satu orang istri pada tanggal 11 November 2018

bahwa pernikahan yang mereka lakukan berdampak negatif bagi mereka, mereka hanya sebatas menyadari tetapi bergerak untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan khususnya pada pencatatan nikah ini.

Dari pernyataan yang mereka kemukakan, terlihat bahwa mereka tidak mengetahui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, rendahnya keingintahuan mereka terhadap hal tersebut, dan para aparatur lembaga pencatatan nikah yang kurang mensosialisasikannya dalam masyarakat sehingga hanya sebagian masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Jadi, sekarang setelah dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi masyarakat yang beralasan nikah siri karena mahal biaya yang dikeluarkan untuk pencatatan nikah.

2. Dampak Nikah Siri Terhadap jiwa istri di Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan

Nikah siri adalah pernikahan yang hanya memenuhi rukun dan syarat secara agama tetapi tidak tercatat di lembaga pencatat nikah. Hasilnya tidak ada bukti pencatatan nikah yang secara resmi diberikan oleh lembaga pencatat nikah, otomatis pernikahan tersebut dianggap tidak resmi oleh pemerintah karena kurangnya syarat administrasi yang harus dipenuhi. Hal ini pasti akan merugikan sang perempuan yang dinikahi dan terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Adapun hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan W(inisial) yang mengatakan:

“Sebelum saya menikah, saya anggap pernikahan itu sangat menyenangkan dan bahagia selalu, seperti orang-orang tidak ada pertengkaran di antara suami istri. Dan saya berfikir juga menikah itu adalah ibadah bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi setelah saya menikah suami saya malah banyak tingkah dan membuat

saya marah dan kecewa. Suami saya juga sering keluar malam bahkan pernah selingkuh dari saya, ketika saya bertanya dia tidak pernah menjawab dari mana dia pergi, saya berpikir mungkin ini adalah balasan untuk saya kerana tidak pernah dengar nasehat dari kedua orang tua saya dan pernikahan kami pun tanpa restu dari orang tua. Saya juga berfikir jika sikap suami saya selalu seperti ini alangkah baiknya saya bercerai saja, karena saya yang selalu makan hati dengan tingkah laku suami saya. Oleh sebab itu batin saya sangat tertekan dan pikiran saya tergores akan menimbulkan stress akibat sikap perbuatan suami saya”.¹³

Hasil wawancara dengan tengku Dalam kepala KUA gampong kuta padang menyatakan:

“Penyebab bagi mereka yang melakukan nikah secara siri, dikarenakan menghindari prosedur pendatafran nikah memakan waktu yang lama, serta biaya pencatat nikah yang relatif mahal. Oleh sebab itu banyak orang yang melakukan nikah siri”.¹⁴

Adapun hasil wawancara dengan A (inisial) mengatakan:

“Saya merasa terikat ketika telah menikah tidak bisa kemana-mana. Terutama kerumah orang tua saya sendiri pun tidak bisa saya datangi dan tidak di izin oleh suami saya, saya sangat merasa tertekan dengan sifat cemburu suami saya itu.dan mengakibatkan saya stress menghadapi hidup seperti ini, karena suami saya cemburunya terlalu berlebihan.termasuk sama abg kandung saya saja suami saya cemburu, dan bukan itu saya ketika saya ke pasar dan berpakaian yang baru suami saya marah. Suami saya selalu berfikiran negatif terhadap saya, maka dari itu saya merasa tertekan dan stress untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Karena dalam rumah tangga saya selalu ada saja keributan dan bertengkar.”¹⁵

¹³ Hasil wawancara penulis dengan W pada tanggal 2 November 2018.

¹⁴ Wawancara dengan Tengku Dalam, Kepala KUA Kecamatan Kuta Padang, di Kantor KUA Kecamatan Kuta Padang, 6 November 2018.

¹⁵ Hasil wawancara dengan A pada tanggal 9 November 2018,

Hasil wawancara dengan WD (inisial) mengatakan:

“Pertama hidup saya dengan suami saya baik-bik saja, dikarenakan kami menikah suka sama suka, beberapa bulan kemudian rumah tangga kami sedikit hancur dan mulai ribut dan mulai tidak aman lagi, semenjak masa itu saya lagi hamil anak pertama saya, saya tetap sabar menghadapinya karena dalam perkawinan kami salah satu antara keluarga saya tidak merestui pernikahan saya bersama suami saya. lama-kelamaan saya pun melahirkan anak kami dan kami telah menjadi seorang ibu dan ayah, saya pikir setelah ada anak suami saya akan berubah sifatnya, ternyata tidak masih sama seperti saya hamil dulu, tapi saya tetap sabar menghadapinya. yang membuat saya marah dengan suami saya dia tidak mempercayai saya, uang pun gak pernah di kasih simpan sama saya yang sebagai istrinya, suami saya simpan uang sama orang tuanya yaitu mamak mertua saya, jadi saya harus bekerja lagi untuk mencari uang karena takut anak minta uang jajan apa yang harus saya kasih. Sedihnya saya lagi ternyata suami saya cemburu sama dengan abang sepupu saya, kadang-kadang itulah yang membuat pikiran dan perasaan saya menjadi drop dan terganggu”.¹⁶

Hasil wawancara dengan Zainuddin desa Gampong Kuta Padang mengatakan:

“Saya tidak bias jika terjadi suatu hal yang tidak di inggikan misalnya, pasangan yang nikah siri bercerai saya selaku kepala desa tidak bisa turun tangan langsung terhadap permasalahan tersebut, karena pernikahan yang terjadi pada pasangan tersebut tidak tercatat secara hukum Negara. Jadi saya tidak bias mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan proses perceraian mereka.”¹⁷

Hasil wawancara dengan M (nama inisial) salah satu orang tua istri mengatakan:

“Saya merasa malu karena anak saya menikah tanpa restu dari saya selaku orang tuanya, seharusnya saya yang wajib menikahkan anak saya. Disisi lain banyak gunjingan dari saudara dan tetangga di lingkungan tempat tinggal saya, mengenai peristiwa ini”.¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan WD pada tanggal 10 November 2018.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuta Padang pada tanggal 7 November 2018.

¹⁸ Hasil wawancara dengan M salah satu orang tua istri pada tanggal 11 November 2018.

C. Pembahasan

1. Faktor yang Mendorong Seorang Perempuan Melakukan Nikah Siri

Akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatat adalah *pertama*, sebagai seorang istri yang menikah siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik kebutuhan secara lahir maupun kebutuhan batin. *Kedua*, seorang istri tidak dianggap sebagai istri sah karena tidak memiliki bukti otentik berupa buku nikah dan bisa saja suatu waktu suami meninggalkan istri begitu saja karena merasa perkawinannya tidak sah di mata hukum, sehingga jika istri menuntut tidak akan bisa, kemudian nikah di bawah tangan juga memicu adanya konflik keluarga, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, seorang istri tidak berhak nafkah dan warisan dari suami jika suatu saat suami meninggal dunia. *Keempat*, seorang istri tidak berhak atas harta gono gini jika suatu saat terjadi perceraian karena pernikahan tersebut tidak pernah dianggap ada.

Akibat hukum pernikahan siri tersebut di atas, para informan banyak menyesali pernikahannya yang dianggap tidak resmi, mereka banyak menerima perlakuan kasar, tidak menerima nafkah, ditinggalkan begitu saja hasilnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki bukti bahwa nikahnya adalah sah.

Sedangkan akibat yang diterima oleh seorang anak adalah *pertama*, untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus

ayah terhadap anak pun tidak ada, karena secara otomatis anak yang lahir dari hasil nikah siri hubungan keperdataannya kepada ibu bukan ayah, walaupun secara Agama pernikahan tersebut sah namun secara Negara tidak sah karena tidak adanya bukti otentik dari pernikahan tersebut sehingga anak yang dilahirkan tidak bisa dibuktikan sebagai anak dari hasil pernikahan yang sah, ketidakjelasan status anak di muka hukum tersebut mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak menjadi tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya, sedangkan seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya yang utuh, *Kedua*, anak yang dilahirkan pun sulit untuk membuat akta kelahiran karena tidak adanya buku nikah. Sedangkan sekarang ini semua sekolah mensyaratkan akta kelahiran untuk pendaftaran masuk sekolah. *Ketiga*, dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari nikah siri sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan sehubungan antara anak tersebut dengan bapaknya.

2. Dampak Nikah Siri Terhadap Jiwa Istri di Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan

Dari bermacam akibat hukum tersebut yang menyebabkan adanya beban psikis terhadap diri perempuan sebagai istri maupun anak dari hasil pernikahan tersebut, muncul bermacam perasaan yang mereka kemukakan, seperti rasa malu, minder, kecewa, walaupun mereka menganggap pernikahannya sah secara agama namun mereka yang hidup bermasyarakat pasti memiliki perasaan-perasaan seperti

itu dan jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak tidak sehat terhadap mental seseorang.

Terlebih lagi terhadap anak-anak yang ditinggal oleh sang ayah, bukan tidak mungkin jika mereka menjadi anak yang selalu merasa kurang percaya diri karena kehilangan sosok ayah. Rusaknya pergaulan anak-anak juga menjadi akibatnya, hal yang sama juga terjadi terhadap anak dari hasil nikah siri, ini terbukti dari anak seorang informan yang nasibnya sama seperti ibunya. Pergaulan anak tersebut bebas, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua yang single menjadi penyebabnya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat yang masih belum menyadari akibat-akibat dari nikah siri, jangan hanya memperhatikan diri sendiri dan memenuhi hawa nafsu yang pada akhirnya akan merusak mental bukan hanya perempuan tapi yang lebih penting adalah anak.

Meski secara Agama dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum, dan memiliki dampak buruk bagi pihak perempuan, diantaranya:

- a. Pihak istri tidak dianggap sebagai isterinya yang sah. Akibatnya suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai isteri tidak bisa menuntut apa-apa.
- b. Pihak istri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena secara hukum status suami yang terbebas dari tanggungjawab, maka bukan tidak mungkin jika nikah siri

membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap istri. Apa bila terjadi kekerasan terhadap isteri, baik kekerasan fisik, psikhis maupun kekerasan seksual, maka isteri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Pihak istri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian, kemungkinan isteri bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan.
- d. Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai isteri kedua, maka hak waris jatuh ketangan isteri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.

Semua dampak yang menjadi beban isteri di atas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas nikah siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-Kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan perempuan lain. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya

dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya.

Perempuan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah akan berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari masyarakat, yang ujung-ujungnya merendahkan perempuan. Hamil sebelum nikah atau istri simpanan, atau prasangka-prasangka lain yang mengarah kepada pelecehan status perempuan. Sementara lelaki terkadang malah dianggap sebagai penyelamat jantan karena bisa melakukan poligami, punya daya tarik karena banyak perempuan mau menjadi istrinya dan anggapan-anggapan lain yang sangat patriarkhis.

Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan sudah tidak diakui, ditambah dengan beban psikis opini masyarakat yang memposisikannya secara tidak adil. Beban itu akan menjerat terus sampai suami bersedia menceraikan, atau justru mengikhtisarkan pernikahan.

Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak, seorang anak akan merasa tersisih dari pergaulan bila statusnya sebagai anak kandung mulai dipertanyakan. Apalagi di saat-saat usia sekolah. ketidakjelasan statusnya secara hukum tersebut, mengakibatkan hubungan antar ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut anak kandungnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dari hasil penelitian tentang dampak nikah siri terhadap perkembangan jiwa istri di Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong seorang perempuan melakukan nikah siri di Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan yaitu karena ingin menghindari zina, menghindari prosedur pendaftaran nikah memakan waktu yang lama, serta biaya pencatatan nikah yang relatif mahal, karena hamil sebelum menikah, sehingga seseorang merasa malu untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, keterbatasan atau kurangnya pengetahuan tentang hukum pernikahan yang sah menurut undang-undang atau aturan pemerintah dan karena faktor kurangnya perekonomian menengah kebawah yang lebih memilih melakukan pernikahan siri.
2. Dampak nikah siri terhadap jiwa istri di Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan yaitu karena merugikan perempuan yang di nikahi, pernikahan tersebut di anggap tidak resmi oleh pemerintah, kurangnya syarat administrasi yang harus di penuhi, nikah siri juga berdampak terhadap anak yang di hasilkan tersebut karena tidak adanya kekuatan di mata hukum, yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan darah

daging dari pihak laki-laki yang di nikahi oleh perempuan tersebut dan sebagai seorang istri yang menikah siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik kebutuhan secara lahir maupun kebutuhan batin.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat:

1. Perlu adanya penegakan hukum khususnya mengenai pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar ketentuan tersebut lebih diperhatikan dengan cara memberikan tugas kepada para penghulu atau pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk lebih intensif mensosialisasikan kepada masyarakat, melalui khutbah jum'at, kuliah subuh, serta dengan upaya memasukkan kurikulum sekolah, dan yang paling penting adalah kesadaran hukum dari dalam diri masyarakat itu sendiri yang perlu ditingkatkan agar semua terlaksana dengan baik.
2. Melihat akibat nikah siri terhadap perempuan, maka kepada pihak kususny yang mengatur urusan nikah agar dengan bijak dan serius untuk dapat mengatasi masalah ini. Sehingga tidak lagi dijumpai problem-problem yang menyangkut status keabsahan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari anak tersebut.
3. Kepada para pelaku nikah siri agar segera mencatatkan pernikahannya agar tidak lagi keragu-raguan dalam pernikahannya dengan melakukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah Binti Yusof Abdullah Saari, *Nikah Liar Dan Dampaknya Di Rantau Panjang, Kelantan, Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012, Skripsi)
- Ainani, Ahmad, *Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Darussalam, Volume 10, No 2, 2010.
- ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (diterjemahkan oleh: Abu Ihsan Al-Aatsari dalam *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 6 . Kairo: Muassasah Daar al-Hilal, 1994.
- Atikah, Dyah, *Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Hasb, Teungku Muhammad i Ash-, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*. (Semarang Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Jabi, Syaikh Abu Bakar r Al-Jaziri, *Aisar At-Tafaasir li Al-Aliyi-KAbir*, diterjemahkan oleh Edi Suwanto dalam *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar* jilid 5. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Kurniawat, Andriana. *Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami*, Yogyakarta: Universitas Negeri, 2013.
- Pamungkas Sari, Kanthi, *Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan Dan Anak*,. Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Sarong, A. Hamid, dkk, *fiqh* . Banda Aceh: Bandar publishing, 2009.
- Trisnawati, *Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974*, (Makassar: Uin Alauddin, 2015.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 59-61
- Rusli, SH. An R. Tama, SH. *Perkawinan antar agama dan masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. (Bandung, 1984), hlm. 10.
- H. Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991) hal. 15

¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: elsaqpress, 2004), hal 434-436.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 45-46.

H. A. Basiq Djalil, S.H., Ma, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Qalbun Salim, 2005), hal. 34-35.

Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (surabayh : Ampel Mulia, 2004), hal.18.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hal.45.

¹ Gemala Dewi, *Dkk, Hukum Perkataan Islam Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), hal.49-50

Tihami, Sohari sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013.), hal. 13-14.

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal.159.

¹ Muhammad Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm.557-558.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Juz VIII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.71.

Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, (Mimbar Hukum, No. 28, 1996), hlm.20.

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), hlm.204.

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal.159.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-5736 /Un.08/FDK/KP.00.4/12/2018

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
- 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
- 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
- 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor. 025.04.2.423925/2018, Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
- : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) Dr. Muharrir Asy'ari, Lc, MA
- 2) Zamratul Aini, M.Pd

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Irma Yunita

Nim/Jurusan : 140402129/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Dampak Nikah Siri terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan)

- : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Desember 2018 M
02 Rabiul Akhir 1440 H
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON

GAMPONG KUTA PADANG

Jln. Trumon Aceh Selatan – Kuala baru Aceh Singkil Kode Pos 23774

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 474/ / 2018

Keuchik Gampong Kuta Padang Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	IRMA YUNITA
Nim	:	140402129
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Semester/Jurusan	:	IX/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat	:	Desa Blang Krueng, Kec. Baitulssalam Kab. Aceh Besar.

Bahwa nama yang tersebut diatas benar telah melakukan **Penelitian Ilmiah** sesuai dengan judul **Skripsi** dengan Judul: ***“Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan)”***

Kami selaku penghulu beserta perangkat gampong kuta padang tidak merasa keberatan dan memberikan izin kepada saudara yang bersangkutan dengan aturan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya

Gampong Kuta Padang, 21 November 2018

Keuchik Gampong Kuta Padang





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON

GAMpong KUTA PADANG

Jln. Trumon Aceh Selatan – Kuala baru Aceh Singkil Kode Pos 23774

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 474/ / 2018

Penghulu Gampong Kuta Padang Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : IRMA YUNITA
Nim : 140402129
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Semester/Jurusan : IX/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat : Desa Blang Krueng, Kec. Baitulssalam Kab. Aceh Besar.

Bahwa nama yang tersebut diatas benar telah melakukan **Penelitian Ilmiah** sesuai dengan judul **Skripsi** dengan Judul: ***"Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan)"***

Kami selaku penghulu beserta perangkat gampong kuta padang tidak merasa keberatan dan memberikan izin kepada saudari yang bersangkutan dengan aturan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya

Gampong Kuta Padang, 19 November 2018
Penghulu


Tgk. DALAM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.5247/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2018

Banda Aceh, 09 November 2018

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada

Yth, **Geuchik Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan**

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Irma Yunita / 140402129**

Semester/Jurusan : **IX / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)**

Alamat sekarang : **Desa Blang Krueng Kerc. Baitussalam Kab. Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan)."**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wassalam

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan)

Pertanyaan untuk Kepala KUA di Gampong Kuta Padang

1. Berapa lama bapak menjadi Kepala KUA di Gampong Kuta Padang?
2. Berapa biaya yang di butuhkan untuk menikah di KUA Gampong Kuta Padang?
3. Berapa Usia ideal untuk melakukan pernikahan?
4. Menurut anda, apakah yang dimaksud dengan pernikahan siri?
5. Apakah dampak yang dapat di timbulkan dari pernikahan siri?

Pertanyaan untuk kepala desa di Gampong Kuta Padang

1. Bagaimana respon bapak terhadap nikah siri?
2. Apa bapak mengetahui apa yang mendorong sehingga terjadi nikah siri?
3. Apa harapan bapak untuk masa yang akan datang mengenai nikah siri?

Pertanyaan untuk orang tua istri di Gampong Kuta Padang

1. Bagaimana perasaan bapak ketika anak bapak nikah siri?
2. Apa penyebab sehingga anak bapak nikah siri?
3. Apakah sampai sekarang masih bertahan?

Pertanyaan untuk istri yang nikah siri di Gampong Kuta Padang

1. Apa yang mendorong anda melakukan nikah siri?
2. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan nikah siri?
3. Perubahan apa saja yang anda rasakan setelah nikah siri?
4. Apakah anda bahagia dengan pernikahan anda?

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama lengkap : Irma Yunita
2. Tempat / Tgl. Lahir : Kuta Padang, 23 Mei 1996 Kec. Trumon,
Kab. Aceh Selatan
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 140402129
6. Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
7. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Blangkrueng, Kec. Baitussalam, Aceh
Besar
10. Masuk Fakultas Dakwah : 2014
11. Jenjang Pendidikan penulis
 - a. SD N Buloh Seuma
 - b. SMP N 2 Trumon
 - c. SMA N 1 Trumon
 - d. Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry
12. Identitas Orang Tua
 - a. Ayah : (ALM), Nazaruddin
 - b. Ibu : Salma
 - Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Banda Aceh, 1 Januari 2019

Penulis,

Irma Yunita